



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec kalaena luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

Nomor : 007 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KALAENA
CAMAT KALAENA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu penilaian kinerja yang jelas;

b. bahwa untuk keperluan penilaian kinerja perlu adanya penetapan capaian kinerja tahun 2020 dan 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Penetapan Capaian Indikator Utama Kantor Kecamatan Kalaena;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 60); dan

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

12. Keputusan Camat Kalaena Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama Kantor Kecamatan Kalaena;

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA

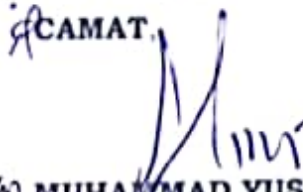
KESATU : Menetapkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kalaena.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

pada tanggal : 2 Januari 2023


KAMAT.

 **MUHAMMAD YUSRI, SE.M.Si**

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

NIP : 19770329 200801 1 008

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili

LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR 007 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA

TARGET DAN REALISASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN KALAENA
2020 dan 2022

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET		REALISASI		Capaian	
				2020	2022	2020	2022	2020 = $8/5 \times 100\%$	2022 = $10/7 \times 100\%$
1	2	3	4	5	7	8	10		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75,5	85	92,75	92,78	122	109

Kalaena Kiri, 2 Januari 2023

CAMAT

MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Pangkat/Gol: Pembina, IV/a

NIP : 19770329 200801 1 008